

Pajak Sarang Burung Walet

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.

Secara teknis Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet, sehingga pajak Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Objek

Adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Subjek dan Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Tarif

10%

☎ **081250-3333-07**

🌐 **<https://bapenda.ketapangkab.go.id>**

🌐 **<http://simpada.ketapangkab.go.id>**

📷 **bapenda.ketapangkab**

📘 **bapendakabupatenketapang**



PAJAK
SARANG BURUNG WALET

Dikecualikan Pajak Sarang Burung Walet

Yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak

1

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.

2

Nilai jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.



Saat Terutang Pajak

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Wilayah Pemungutan

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

